

BUMDes

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.7, LD 2023/NO.7, 33 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa untuk dikelola secara efektif, efisien dan transparan terhadap potensi desa yang ada di Kabupaten Karawang. Guna mengoptimalkan sumber daya sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, ruang Lingkup peraturan daerah, pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, kepemilikan dan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama, jenis unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, perencanaan, operasional dan pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kerugian dan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, asosiasi, pembinaan dan pengawasan BUM Desa, ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Juli 2023
- Penjelasan : 7 Hlm